

## LAMPIRAN 4-C - ATURAN KHUSUS PRODUK

### PENDAHULUAN

#### *Catatan Umum*

1. Untuk maksud penerjemahan Aturan Khusus Produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini:

**CC** berarti bahwa seluruh bahan-bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi suatu barang telah melalui perubahan klasifikasi tarif pada tahapan 2-digit;

**bab** berarti dua digit pertama dari nomor klasifikasi tarif berdasarkan Kode HS;

**CTH** berarti bahwa seluruh bahan-bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi suatu barang telah melalui perubahan klasifikasi tarif pada tahapan 4-digit;

**CTSH** berarti bahwa seluruh bahan-bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi suatu barang telah melalui perubahan klasifikasi tarif pada tahapan 6-digit;

**pos tarif** berarti empat digit pertama dari nomor klasifikasi tarif berdasarkan Kode HS;

**QVC(XX)** berarti suatu barang wajib memiliki kandungan nilai regional tidak lebih kecil dari XX persen sebagaimana diperhitungkan berdasarkan Pasal 4.5 (Penghitungan Kandungan Nilai Terkualifikasi) dari Bab 4 (Ketentuan Asal Barang); dan

**subpos tarif** berarti enam digit pertama dari nomor klasifikasi tarif berdasarkan Kode HS.

2. Aturan Khusus Produk atau seperangkat aturan spesifik, wajib berlaku terhadap subpos tertentu dicantumkan berdampingan dengan sub-pos tarif tersebut.
3. Apabila suatu sub-pos tarif dikenakan Aturan Khusus Produk alternatif, maka hal tersebut wajib memenuhi salah satu Aturan Khusus Produk.

4. Persyaratan perubahan klasifikasi tarif wajib hanya berlaku terhadap bahan-bahan bukan asal.
5. Apabila aturan perubahan klasifikasi tarif secara tegas mengecualikan perubahan dari klasifikasi tarif lainnya, pengecualian tersebut wajib hanya berlaku bagi bahan-bahan bukan-asal.
6. Lampiran ini dibuat berdasarkan Kode HS sebagaimana diperbaharui pada 1 Januari 2017.
7. “(1)” berarti bahwa, untuk diakui sebagai “diproduksi dari kendaraan listrik dalam keadaan terurai lengkap”, maka setiap proses atau tahapan berikut harus berlangsung di dalam wilayah satu Pihak;
  - (a) pengelasan, pengelingan, dsb. dari semua panel untuk membentuk bodi polos;
  - (b) pengecatan; dan
  - (c) penghiasan, sasis, dan tahapan perakitan akhir (termasuk pemasangan mesin, transmisi, baterai elektrik, roda) sampai hasil akhir,

Catatan: untuk maksud ayat ini:

**Bodi polos** merujuk kepada tahapan produksi otomatis ketika komponen bodi digabungkan, menggunakan satu atau kombinasi teknik yang berbeda: pengelasan, pengelingan, penjepitan, pengikatan, penggunaan solder laser, dsb. Bodi Polos adalah bodi sebelum pengecatan dan sebelum pemasangan mesin, sasis, atau hiasan (kaca, kunci/pegangan pintu, jok, kain pelapis, elektronik, dan lainnya) terpasang di struktur kerangka;

**Pengecatan** berarti pengecatan keseluruhan bodi, dan kemudian bodi yang telah dicat diteruskan untuk perakitan akhir;

**Perakitan hiasan** merujuk kepada pemasangan seluruh komponen hiasan, termasuk kaca, kain, dan panel plastik;

**Perakitan sasis** adalah pemasangan komponen penggerak kendaraan termasuk poros roda dan mesin; dan

**Perakitan akhir** adalah tahapan ketika kendaraan telah memiliki roda, bahan bakar, disejajarkan dan diuji coba sebelum pengiriman.

8. Untuk kepastian yang lebih baik, kuantitas dan nilai dari setiap aksesoris, suku cadang atau peralatan yang dikemas dan digolongkan bersama dengan sebuah barang dan dikirimkan dengan barang pada saat importasi merupakan hal yang biasa untuk barang dimaksud sesuai dengan Pasal 4.10 (Aksesoris, Suku Cadang, Peralatan dan Instruksi atau Materi Informasi Lainnya) dari Bab 4 (Ketentuan Asal Barang).

#### *Bab Ketentuan Asal Khusus*

9 Untuk maksud Bab 15 dari Kode HS, jika klaim untuk asal berdasarkan penyulingan, proses penyulingan (kimia atau fisik) mensyaratkan penghilangan bau, rasa, warna, dan keasaman dari lemak atau minyak mentah atau tersuling sebagian.

10. Tanpa mengesampingkan aturan khusus asal produk yang berlaku, setiap produk dalam Bab 27 sampai 40 Kode HS yang adalah produk hasil dari reaksi kimia wajib diakui sebagai barang asal apabila reaksi kimia terjadi di wilayah suatu Pihak

11. Untuk maksud Bab 27 sampai 40 Kode HS sebuah "reaksi kimia" berarti sebuah proses, termasuk proses biokimia, yang akan menghasilkan molekul dengan struktur baru dengan memutus rantai intramolekul dan dengan membentuk rantai intramolekul baru, atau dengan mengubah tata ruang atom dalam suatu molekul, tapi tidak termasuk:

- (a) melarutkan dalam air atau larutan lainnya;
- (b) menghapuskan pelarut termasuk air pelarut; atau
- (c) menambahkan atau menghapuskan air kristalisasi.

#### *Aturan Asal Pemurnian*

12. Tanpa mengesampingkan aturan khusus asal produk yang berlaku, untuk maksud Bab 28 sampai 35 dan 38 Kode HS, hasil dari pemurnian diakui sebagai barang asal apabila dilakukan di wilayah suatu Pihak, dengan syarat satu dari kriteria di bawah ini terpenuhi:

- (a) pemurnian dari suatu barang yang menghasilkan hilangnya tidak kurang dari 80 persen dari kadar ketidakmurnian yang ada; atau
- (b) pengurangan atau penghapusan ketidakmurnian yang menghasilkan barang yang layak untuk dipergunakan sebagai berikut:
  - (i) farmasi, obat-obatan, kosmetik, veteriner, atau bahan baku makanan;
  - (ii) produk kimia dan reagen untuk analitik, diagnostik atau penggunaan laboratorium;
  - (iii) elemen dan komponen untuk digunakan dalam elemen mikro;
  - (iv) penggunaan khusus terkait optik;
  - (v) penggunaan bebas racun untuk kesehatan dan keselamatan;
  - (vi) penggunaan bio-teknikal;
  - (vii) pembawa dalam proses pemisahan; atau
  - (viii) penggunaan tingkat nuklir.

#### *Aturan Asal Campuran dan Ramuan*

13. Tanpa mengesampingkan aturan khusus asal produk yang berlaku, untuk maksud Bab 30 dan 31 Kode HS dan Pos Tarif 3302, 3506, 3507, 3707 dan Sub Pos Tarif 3502.20, hasil dari tindakan mencampur atau meramu (termasuk menyebar) bahan-bahan dengan sengaja dan secara proporsional terkontrol guna mencapai spesifikasi yang sudah ditentukan, yang menghasilkan suatu barang memiliki karakteristik fisik dan kimia yang terkait dengan tujuan atau kegunaannya, namun berbeda dengan bahan bakunya, adalah diakui sebagai barang asal apabila dilakukan di wilayah suatu Pihak.

#### *Aturan Asal Perubahan dalam Ukuran Partikel*

14. Tanpa mengesampingkan aturan khusus asal produk yang berlaku, untuk maksud Bab 30, 31, 33 dan 39 Kode HS, hasil dari tindakan mengubah ukuran partikel suatu barang secara sengaja dan terkontrol, selain melalui cara menghancurkan atau menekan, yang menghasilkan suatu barang memiliki ukuran partikel yang jelas, distribusi ukuran partikel yang jelas atau luas permukaan yang jelas, yang relevan dengan kegunaannya, namun memiliki karakteristik fisik atau

kimia yang berbeda dari bahan bakunya, adalah diakui sebagai barang asal apabila dilakukan di wilayah suatu Pihak.

#### *Aturan Asal Bahan-bahan Standar*

15. Tanpa mengesampingkan aturan khusus asal produk yang berlaku, untuk maksud Bab 28 sampai 32, 35 dan 38 Kode HS, hasil produksi bahan-bahan standar diakui sebagai barang asal apabila dilakukan di wilayah suatu Pihak. Untuk kegunaan aturan ini, "bahan-bahan standar" (termasuk larutan standar) adalah senyawa yang layak untuk keperluan analitikal, kalibrasi atau sebagai rujukan karena memiliki tingkat kemurnian atau proporsi yang akurat yang disertifikasi oleh pihak manufaktur.

#### *Aturan Asal Pemisahan Isomer*

16. Tanpa mengesampingkan aturan khusus asal produk yang berlaku, untuk maksud Bab 28 sampai 32 dan 35 Kode HS, hasil dari isolasi atau pemisahan isomer dari campuran isomer diakui sebagai barang asal apabila dilakukan di wilayah suatu Pihak.

#### *Aturan Distilasi*

17. Tanpa mengesampingkan aturan khusus asal produk yang berlaku, untuk maksud pos tarif 2710 dari Kode HS, hasil dari proses berikut diakui sebagai barang asal apabila dilakukan di wilayah suatu Pihak:

(a) Distilasi atmosfer – proses pemisahan dengan cara minyak bumi diubah dalam menara distilasi, menjadi bagian-bagian menurut titik didih kemudian uapnya dikondensasikan ke dalam berbagai bentuk cair yang berbeda. Barang yang dihasilkan dari distilasi minyak bumi dapat mencakup gas minyak bumi cair, nafta, bensin, minyak tanah, solar/minyak pemanas, minyak gas pelita, dan minyak pelumas; atau

(b) Distilasi vakum – distilasi di bawah tekanan atmosfer namun tidak terlalu rendah sehingga digolongkan sebagai distilasi molekular. Distilasi vakum berguna untuk memproses bahan dengan titik didih tinggi dan sensitif terhadap panas seperti distilasi berat dalam minyak bumi guna menghasilkan minyak gas vakum yang ringan sampai berat juga residunya. Di beberapa penyulingan, minyak gas dapat diproses lebih lanjut menjadi minyak pelumas.